



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBERTO SITANGGANG ALIAS SILAE ANAK HAPOSAN SITANGGANG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bajak 1 LK 1 Medan RT000/RW000 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Roberto Sitanggang Alias Silae Anak Haposan Sitanggang ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Roberto Sitanggang Alias Silae Anak Haposan Sitanggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 324Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HAPOSAN SITANGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HAPOSAN SITANGGANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidi 5 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,13 gram (kode A);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,12 gram (Kode B);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HIPOSAN SITANGGANG pada hari Senin tanggal 06 bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa apabila tempat penahanan terdakwa (terdakwa ditahan di rutan Polres Mempawah) dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah tempat dimana terdakwa ditahan (saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dengan menggunakan jasa mobil travel. Kemudian setelah sampai di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa langsung bertemu dengan sdr. ABAH (DPO) dengan bilang bahwa terdakwa mau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. ABAH (DPO), lalu sdr. ABAH (DPO) menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih jenis sabu dan oleh terdakwa di tempat sdr. ABAH (DPO) langsung digunakan sabu tersebut, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan jasa mobil travel. Setelah sampai dirumahnya, terdakwa langsung membagi-bagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi beberapa 11 (sebelas) paket dalam klip plastik transparan. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk digunakan di kamarnya, sedangkan 1 (satu) paket terdakwa jual kepada sdr. RUDI (DPO) sisanya sebanyak 9 (sembilan) paket klip bening terdakwa simpan di atas dek ruang dapur.

- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0451.K, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HIPOSAN SITANGGANG dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HPOSAN SITANGGANG, dengan kesimpulan 2 (dua) klip transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram.
- Bahwa terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HPOSAN SITANGGANG yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sabhu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HPOSAN SITANGGANG pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juni 2022 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Gang Tunggal Rt. 009 Rw. 002 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 16.40 WIB, Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Tunggal Rt. 009 Rw. 002 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Kemudian Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah berangkat menuju rumah kontrakan terdakwa dan sesampainya di rumahnya, Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah menangkap terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, lalu salah satu anggota polri sebelum melakukan penggeledahan memanggil saksi Harsono yang merupakan ketua RT setempat. Kemudian, setelah saksi Harsono tiba Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa yang menemukan 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisikan 1 (satu) klip transparan yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu di atas dek ruang dapur. Selanjutnya setelah tidak ditemukan barang bukti lainnya, terdakwa bersama barang bukti yang telah ditemukan diamankan ke Polres Mempawah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0451.K, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HPOSAN SITANGGANG dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HPOSAN SITANGGANG, dengan kesimpulan 2 (dua) klip transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram.
- Bahwa terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HPOSAN SITANGGANG yang *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu* dalam bentuk tanaman sabhu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HPOSAN SITANGGANG pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Meliau Rt/Rw : 006/009, Desa Sungai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang Kuala, Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya tau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu. Dengan cara, terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil, sendok lalu memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya dari pipet terdakwa menghirupnya berulang-ulang sampai habis asapnya.
- Bahwa efek terdakwa mengonsumsi sabu untuk badan segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Periksa : 2022/03/21/00034 tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rubini Mempawah yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab An. dr. Herza Piasiska, M. Ked (PA), SP. PA yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HPOSAN SITANGGANG dengan hasil Positif Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa ROBERTO SITANGGANG Alias SILAE Anak Dari HPOSAN SITANGGANG dalam hal mengonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sarifin Ahyar, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan terhadap keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 16.40 WIB di rumah kontrakan yang di huni oleh Terdakwa yang berada di Gang Tunggal RT 009 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kronologis kejadian bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 16.40 WIB bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di dalam sebuah rumah kontrakan yang berada di Gang Tunggal RT 009 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian Saksi dan Tim Penangkap menuju kerumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, sesampainya disana Saksi dan Tim Penangkap menemukan seorang laki-laki yang bernama Roberto Sitanggang alias Silae Anak Haposan Haposan Sitanggang berada di dalam kamar belakang dalam posisi sedang duduk, setelah Ketua RT setempat datang, Saksi dan Tim Penangkap langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah kontrakan yang di huni oleh Terdakwa tersebut, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan Tim Penangkap menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan Tim Penangkap bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi dan Tim Penangkap menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, semua barang bukti tersebut Saksi dan Tim Penangkap temukan di atas dek ruang dapur rumah kontrakan yang di huni oleh Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan “Abah” yang berada di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket/gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang Saksi dan Tim Penangkap temukan tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa, saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, Ketua RT setempat yang bernama Harsono juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu perpaket kecilnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang sendiri, namun ada beberapa orang teman Terdakwa yang sedang tidur di kamar sebelah Terdakwa, rumah kontrakan tersebut memiliki 2 (dua) kamar yang di huni oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Fachrul Rozi;
- Bahwa, hasil test urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar belakang yang ada di rumah kontrakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Fachrul Rozi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan terhadap keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 16.40 WIB di rumah kontrakan yang di huni oleh Terdakwa yang berada di Gang Tunggal RT 009 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kronologis kejadian bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 16.40 WIB bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di dalam sebuah rumah kontrakan yang berada di Gang Tunggal RT 009 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian Saksi dan Tim Penangkap menuju ke rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, sesampainya disana Saksi dan Tim Penangkap menemukan seorang laki-laki yang bernama Roberto Sitanggang alias Silae Anak Haposan Haposan Sitanggang berada di dalam kamar belakang dalam posisi sedang duduk, setelah Ketua RT setempat datang, Saksi dan Tim Penangkap langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah kontrakan yang di huni oleh Terdakwa tersebut, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan Tim Penangkap menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan Tim Penangkap bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi dan Tim Penangkap menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, semua barang bukti tersebut Saksi dan Tim Penangkap temukan di atas dek ruang dapur rumah kontrakan yang di huni oleh Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Abah" yang berada di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket/gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang Saksi dan Tim Penangkap temukan tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa, saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, Ketua RT setempat yang bernama Harsono juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu perpaket kecilnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang sendiri, namun ada beberapa orang teman Terdakwa yang sedang tidur di kamar sebelah Terdakwa, rumah kontrakan tersebut memiliki 2 (dua) kamar yang di huni oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Sarifin Ahyar;
- Bahwa, hasil test urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar belakang yang ada di rumah kontrakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 16.40 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Tunggal RT 009 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 16.40 WIB saat itu Terdakwa berada di dalam kamar belakang dalam posisi sedang duduk di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Tunggal RT 009 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, setelah Ketua RT setempat datang, pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah kontrakan yang Terdakwa huni tersebut, dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di atas dek ruang dapur rumah kontrakan yang Terdakwa huni, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Abah" yang berada di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket/gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terakhir kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan "Abah" pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Beting Pontianak dengan menggunakan jasa travel, setelah berada di Jalan Angket Kampung Beting Pontianak Timur Terdakwa langsung bertemu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Abah” dan mengatakan kepadanya mau membeli “barang” sambil memberikan uang kepada “Abah” sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu “Abah” menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di lapak rumah “Abah” dengan menggunakan alat hisap/bong milik “Abah”, selesai menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan jasa travel;

- Bahwa, setelah Terdakwa tiba dirumah, Terdakwa langsung memecah atau membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) klip plastik, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) klip plastik tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di kamar Terdakwa, 1 (satu) klip plastik lainnya Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama Rudi, dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) klip plastik Terdakwa simpan di atas dek ruang dapur rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa, untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama Rudi yang datang kerumah kontrakan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minun dan rokok;
- Bahwa, Ketua RT setempat yang bernama Harsono juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan “Abah” sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah membeli narkoba jenis sabu dengan “Abah” sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu dan biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu hanya dengan teman yang Terdakwa kenal saja, salah satunya teman 1 (satu) kontrakan Terdakwa yang tinggal di sebelah kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara mulanya menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil, sendok lalu Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil, setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api, lalu ada asap yang keluar dari pipit, kemudian asap tersebut Terdakwa hirup lalu Terdakwa hembuskan berulang-ulang;
- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar belakang yang ada di rumah kontrakan tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya untuk makan sehari-hari dan untung pakai saja;
- Bahwa, Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkoba jenis sabu sedikit-sedikit sejak tahun 2007 ketika Terdakwa sekolah di Sumatera Utara, tahun 2013 Terdakwa mulai aktif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk stamina dalam bekerja dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu badan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di koperasi yang berada di Sungai Pinyuh di bagian penagihan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang di temukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah di gerebek oleh pihak Kepolisian, namun saat itu pihak Kepolisian tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,13 gram (kode A);
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,12 gram (kode B);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa Roberto Sitanggang Alias Silae Anak Dari Haposan Sitanggang, dengan kesimpulan 2 (dua) klip transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0451.K, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa Roberto Sitanggang Alias Silae Anak Dari Haposan Sitanggang dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Mempawah pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juni 2022 sekira pukul 16.40 WIB di Gang Tunggal RT 009 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,13 gram (dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,12 gram;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologis kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 16.40 WIB, Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Tunggal RT 009 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Kemudian Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi, dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah berangkat menuju rumah kontrakan Terdakwa dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi, dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya, lalu salah satu anggota polri sebelum melakukan pengeledahan memanggil saksi Harsono yang merupakan ketua RT setempat. Kemudian, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisikan 1 (satu) klip transparan yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu di atas dek ruang dapur. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang telah ditemukan diamankan ke Polres Mempawah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan semua barang bukti yang telah diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Mempawah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan selain anggota Sat Narkoba Polres Mempawah yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang mengetahui bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ialah dan ketua Rt setempat Rt setempat Sdr. Harsono;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Abah yang tinggal di Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Senin tanggal 06 bulan Juni 2022;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roberto Sitanggang Alias Silae Anak Haposan Sitanggang telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 16.40 WIB, Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Tunggal RT 009 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Kemudian Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi, dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah berangkat menuju rumah kontrakan Terdakwa dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi Sarifin Ahyar, Saksi Fachrul Rozi, dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya, lalu salah satu anggota polri sebelum melakukan penggeledahan memanggil saksi Harsono yang merupakan ketua RT setempat. Kemudian, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisikan 1 (satu) klip transparan yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu di atas dek ruang dapur. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang telah ditemukan diamankan ke Polres Mempawah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Abah yang tinggal di Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Senin tanggal 06 bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpakatnya dan untuk dikonsumsi sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dikonsumsi sendiri dan akan dijual, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam



anasir menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa Roberto Sitanggang Alias Silae Anak Dari Haposan Sitanggang, dengan kesimpulan 2 (dua) klip transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0451.K, tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa Roberto Sitanggang Alias Silae Anak Dari Haposan Sitanggang dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0451.K, tanggal 10 Juni 2022 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkotika jenis sabu. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,13 gram (kode A) dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,12 gram (kode B) harus dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roberto Sitanggang Alias Silae Anak Haposan Sitanggang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,13 gram (kode A);
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,12 gram (kode B);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wienda Kresnantyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.